

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penerapan teori, fakta dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2015 yang membatalkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak mempengaruhi perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dengan pihak swasta. Perjanjian kerjasama tersebut akan terus berlangsung sampai masa perjanjian berakhir, karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut kecuali dalam putusanya di nyatakan demikian. Perjanjian kerjasama yang dibuat sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, yang terpenting adalah perjanjian kerjasama yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Undang-undang yang berlaku karena dihapusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)

maka perjanjian tersebut tetap berlaku dengan mengadakan perubahan klausula dalam perjanjian menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lainnya.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta serta tercapainya kepastian hukum terhadap perjanjian kerjasama yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan asas itikad baik yang ada dalam Pasal 1338 Ayat (3) dan Pasal 1341 KUHPerdara, dimana pihak yang beritikad baik adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini pemerintah daerah dengan perusahaan swasta. Selama para pihak memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik maka perlindungan hukum berhak diperoleh bagi para pihak. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif berupa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dimana di dalam perjanjian kerjasama .di atur mengenai penyelesaian sengketa apa yang akan digunakan. Perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan hukum represif dimana pemerintah daerah dan perusahaan swasta dapat membuat suatu perjanjian untuk

memberikan ganti rugi kepada perusahaan swasta terhadap investasi yang telah dikeluarkan.

## **B. Saran**

Saran yang akan diberikan oleh penulis berkaitan dengan penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Pusat harus segera membuat Undang-undang pengganti Undang-undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga perjanjian kerjasama yang dibuat memiliki payung hukum untuk melindungi dan memperjelas batasan-batasan untuk membangun infrastruktur .
2. Bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mempersiapkan untuk mengelola sumber daya air jika di kemudian hari perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta berakhir dan perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang. Maka Pemerintah Daerah harus sudah siap baik dari segi modal dan juga sumber daya manusia untuk memegang seluruh pengelolaan sumber daya air di daerahnya sehingga pihak swasta tidak lagi menjadi pengelola sumber daya air melainkan menjadi rekan kerja saja.